



P U T U S A N
Nomor: 2921 K/PDT/2003

DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

ZULKIFLI BIN MAHUSIN, pekerjaan tani, agama Islam, beralamat dusun III Desa Ulak Bandung, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

L a w a n :

SYARIPUDIN BIN MAHUSIN, pekerjaan tani, beralamat Dunsun II Desa Danau Rata, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa Penggugat mempunyai harta milik berupa 1 (satu) rumah ukuran 8 meter x 18 meter, terbuat dari kayu, atap genteng, tiang kayu serta tanah lapangnya bukuran 10 meter x 22 meter dan 1 (satu) bidang tanah lebak (sawah) ukuran 20 meter x 400 meter, yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Harta tersebut Penggugat peroleh dari pemberian Kakek Penggugat bernama: Abdul Kohar melalui surat wasiatnya tanggal 11 Oktober 1956 dan berdasarkan surat wasiat tersebut, harta benda milik Penggugat dikuasai bapak Penggugat bernama: Mahusin bin Abdul Kohar untuk dipelihara selama beliau masih hidup dan ibu Penggugat meninggal dunia pada tahun 1952 sewaktu Penggugat masih berumur 3 tahun ;

- Bahwa...



- Bahwa pada tahun 1957 bapak Penggugat kawin lagi dengan Mitiot yang meninggal dunia pada tahun 1958 tanpa ada keturunan, dan setelah itu bapak Penggugat kawin lagi dengan isteri ketiga bernama: Sehimia dan melahirkan anak antara lain: Tergugat, Paisal, Asmawi, Bedu Rahman dan Amrullah ;
- Bahwa bapak Penggugat meninggal dunia tahun 1998 di Desa Danau Rata dan setelah itu Penggugat bermaksud mengambil dan hendak menguasai harta-harta milik Penggugat sesuai surat wasiat dari Kakek Penggugat tanggal 11 Oktober 1956 namun dilarang dan dihalangi oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat telah sering meminta kembali harta-harta tersebut namun tidak berhasil dan akibat dikuasainya harta-harta milik Penggugat oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat dan mohon atas harta-harta tersebut agar tidak dipindah tangankan, digadaikan atau dalam bentuk lainnya sehingga akan mempersulit proses pengembaliannya kepada Penggugat kiranya diletakkan sita jaminan dan agar Tergugat bersedia memenuhi isi putusan Pengadilan, maka adalah wajar bila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah milik Penggugat 1 (satu) buah rumah berukuran 8 meter x 18 meter yang terbuat dari kayu, atap genteng, tiang kayu, beserta tanah lapangnya yang berukuran 10 meter x 22 meter, yang terletak di Desa Ranau Rata, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas: sebelah darat/Utara berbatas dengan tanah dan rumah Mashur, sebelah laut/Selatan berbatas dengan tanah dan rumah Yaudin, sebelah Ilir/Timur berbatas dengan tanah dan rumah Yahya, sebelah ulu/Barat berbatas dengan tanah dan rumah Masopar ;

Dan...



Dan 1 (satu) bidang tanah lebak (sawah) yang terletak di Desa Danau Rata, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas: sebelah darat/Utara berbatas dengan tanah Mawi, sebelah laut/Selatan berbatas dengan tanah Sulik, sebelah ilir/Timur berbatas dengan tanah Jamin, Yahri dan Musali, sebelah ulu/Barat berbatas dengan tanah Alwi. Serta memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat dengan cara baik-baik dan dalam keadaan baik-baik pula ;

3. Menyatakan, perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan, menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara moril kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
5. Menyatakan, sita jaminan yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim nantinya adalah sah dan berharga ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat manakala ia lalai memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim nantinya dihitung setiap hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali ;
8. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat ;

II. SUBSIDAIR :

Atau bila Pengadilan Negeri Muara Enim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidaklah tepat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Muara Enim, seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Agama Muara Enim, karena objek sengketa adalah warisan daripada orang tua Penggugat dan Tergugat dan orang tua kami sudah membagikannya berdasarkan pelimpahan hak (wasiat)

tanggal...



tanggal 8 Maret 1997 ;

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah keliru karena objek gugatan berupa tanah (lebak) dikuasai sendiri oleh Penggugat tanpa musyawarah dan kompromi sesama ahli waris sejak tahun 2000 ;
3. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak karena saudara-saudara Tergugat yang bernama: Paisal, Asmawi, Bedu Rahman dan Amrullah tidak dijadikan Tergugat dalam perkara ini sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa didalam gugatan Penggugat disebutkan mengalami kerugian materil dan kerugian moril, akan tetapi kerugian tersebut tidak dirincikan satu persatu bahkan cenderung mengada-ada dan juga antara posita dan petitum gugatan saling bertentangan didalam posita gugatan kerugian materil dan moril tidak dirincikan dan disinggung sedangkan kerugian materil dan moril didalam petitum dirincikan yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hal ini jelas bertentangan antara posita dan petitum dan sudah selayaknya dianggap kabur dan tidak dikabulkan ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 29 Mei 2002 No. 13/Pdt.G/2001/PN.ME. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah milik Penggugat 1 (satu) buah rumah berukuran $\pm 8 \text{ m} \times 18 \text{ m}$ yang terbuat dari kayu, atap genteng, tiang kayu beserta tanah lapangnya yang berukuran $10 \text{ m} \times 22 \text{ m}$ yang terletak di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim dengan batas-batas: Sebelah Barat/Utara berbatas dengan tanah dan rumah Mashur, Sebelah Laut/Selatan berbatas dengan tanah dan rumah Yaudin, Sebelah Ilir/Timur berbatas dengan tanah dan rumah Yahya, Sebelah Ulu/Barat berbatas dengan tanah dan rumah Masopar. Dan satu bidang tanah lebak (sawah)

yang...



yang terletak di Desa Danau Rata, Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim dengan batas-batas: Sebelah Darat/Utara berbatas dengan tanah Mawi, Sebelah Laut/Selatan berbatas dengan tanah Sulik, Sebelah ilir/Timur berbatas dengan tanah Jamin, Yahri dan Musali, Sebelah Ulu/Barat berbatas dengan tanah Alwi ;

- Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikannya kepada Penggugat dengan cara baik-baik dan dalam keadaan baik-baik pula ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah) ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusannya tanggal 24 Oktober 2002 Nomor: 88/PDT/2002/PT.PLG. ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 16 Januari 2003 kemudian terhadapnya oleh Penggugat /Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Januari 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 13/Pdt.G/2001/PN.ME yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Pebruari 2003 ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 Pebruari 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat /Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 27 Pebruari 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu itu

permohonan...



permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Penggugat /Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti telah keliru dalam menerapkan ketentuan hukum, karena tidak cermat dalam memeriksa dan mempertimbangkan bukti P1 dengan alasan tulisan tangan yang tercantum didalamnya ada memuat ejaan baru bukan ejaan lama ;
2. Bahwa judex facti dalam pertimbangannya halaman 7 baris ke-3 s/d ke-8 telah keliru dan mempersempit kutipan keterangan saksi Pemohon Kasasi bernama: Mahuni dan Mahaya, dimana dalam pertimbangannya judex facti berpendapat tidak satupun dari kedua saksi itu dapat membuktikan kebenaran adanya surat bukti P1. Seharusnya judex facti memperhatikan keterangan kedua saksi tersebut diatas yang tidak dibantah oleh Tergugat, keduanya dibawah sumpah menerangkan: “sewaktu Abdul Kohar menyerahkan/melimpahkan hartanya kepada Zulkifli (Penggugat), saksi, anak-anak dari Abdul Kohar, cucu-cucunya semua hadir” ;
3. Bahwa pertimbangan judex facti tentang tidak dibenarkannya pemberian warisan dari kakek kepada cucunya karena bertentangan dengan yurisprudensi MA, juga tidak tepat, karena bukti P1 dibuat sebelum adanya yurisprudensi MA, dan pasal 852 KUHPdata yang mengatur hal ini berbunyi: “Anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah.....” ;
4. Bahwa judex facti tidak melaksanakan fungsinya selaku pengayom sebagaimana dimaksud UU No. 14 Tahun 1974, karena tidak mempertimbangkan alat-alat bukti Tergugat/Pembanding, karenanya sikap ini mencerminkan sikap yang sangat subyektif dan berat sebelah, menyimpang dari fungsi Pengadilan selaku pengayom ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula Pasal 852 KUHPdata tidak berlaku bagi orang Indonesia asli ;

Menimbang,....



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ZULKIFLI BIN MAHUSIN** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 5 tahun 2004, serta Undang-Undang lain yang bersangkutan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ZULKIFLI BIN MAHUSIN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis tanggal 28 April 2005**, oleh Harifin A. Tumpa, SH.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH. dan Atja Sondjaja, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh: Chrisno Rampalodji, SH.MH sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd/H. Muhammad Taufik, SH.
Ttd/Atja Sondjaja, SH.

K e t u a :
Ttd/Harifin A. Tumpa, SH.MH.

Panitera Pengganti :
Ttd/Chrisno Rampalodji, SH.MH.

Biaya kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi	Rp. 493.000,- +
J u m l a h	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan :...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Plt. Kepala Direktorat Perdata,

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.
NIP: 040 018 142.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)